



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 01 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah dengan asas berkeadilan, demokrasi, partisipasi, transparan, akuntabel, terpadu dan berkelanjutan maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka untuk penyelenggaraan pembangunan daerah harus disusun Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
dan
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Tata Cara adalah pedoman yang memuat proses, mekanisme dan prosedur dalam perencanaan pembangunan daerah.
7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dokumen yang dituangkan dalam produk hukum daerah yang memuat tentang rencana tindakan pembangunan baik dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJP-D, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM-D, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKP-D), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan Kerja Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Musrenbangkab adalah forum rencana pembangunan di tingkat Kabupaten.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah atau instansi lain Pengguna Anggaran yang di bentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Pemangku kepentingan adalah unsur eksekutif, legislatif, dan masyarakat yang direpresentasikan oleh asosiasi profesi dan dunia usaha, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya masyarakat.
20. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan musrenbangkab disusun berdasarkan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional, asas akuntabilitas, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk :
 - a. terciptanya sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - b. terciptanya konsistensi antara penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
 - c. terciptanya keterpaduan perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Tata cara pelaksanaan Musrenbangkab bertujuan untuk :
 - a. terciptanya koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;
 - b. terciptanya integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di daerah;
 - c. terciptanya rencana pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup fungsi pemerintah daerah yang meliputi semua bidang pembangunan di wilayah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun oleh Satuan Kerja Daerah Kabupaten dan berkoordinasi dengan instansi vertikal yang ada di Daerah.

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimasud dalam pasal 3 ayat (2) menghasilkan :

- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disebut RPJP-D;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disebut RPJM-D; dan
- c. rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD;
- d. rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah atau disebut RKP-D;
- e. rencana kerja satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD.

BAB IV PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Pertama Rancangan Awal RPJP Daerah

Pasal 5

- (1) Rancangan awal RPJP-D disusun oleh Bappeda paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJP-D yang sedang berjalan.
- (2) Rancangan awal RPJP-D merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan daerah sebagai implementasi dari tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (3) Rancangan awal RPJP-D memuat visi, misi, serta arah pembangunan Daerah dengan berpedoman pada RPJP Nasional.
- (4) Rancangan awal RPJP-D sebagai bahan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Bagian Kedua
Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 6

- (1) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan setelah disusunnya rancangan awal RPJP-D.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosialisasi, penjangkaran aspirasi, dan uji publik rancangan awal RPJP-D kepada para pemangku kepentingan pembangunan.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan oleh Bappeda dan hasilnya sebagai bahan penyempurnaan penyusunan rancangan akhir RPJP-D.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Evaluasi RPJP Daerah

Pasal 7

- (1) Rancangan akhir RPJP-D disusun oleh Bappeda dengan memperhatikan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Rancangan akhir RPJP-D ditetapkan sebagai RPJP-D dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Bappeda melakukan evaluasi pelaksanaan RPJP-D setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) diperlukan perubahan atas RPJP-D, maka Bupati mengusulkan perubahan tersebut kepada ketua DPRD untuk selanjutnya dilakukan pembahasan perubahan materi RPJP-D bersama DPRD sesuai ketentuan yang berlaku

BAB V
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Pertama
Rancangan Awal RPJM Daerah

Pasal 9

- (1) Rancangan awal RPJM-D disusun oleh Bappeda berpedoman pada RPJP-D dan memperhatikan RPJM Nasional.
- (2) Rancangan awal RPJM-D memuat penjabaran dari visi, misi, arah, kebijakan dan strategi Kepala Daerah mencakup kebijakan pengelolaan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) Rancangan awal RPJM-D sebagai bahan dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kedua
Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 10

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan setelah disusunnya rancangan awal RPJM-D.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka sosialisasi, penjurangan aspirasi, dan uji publik RPJM-D kepada para pemangku kepentingan pembangunan.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh segenap pemangku kepentingan pembangunan.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan oleh Bappeda dan hasilnya sebagai bahan penyempurnaan rancangan Akhir RPJM-D.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Evaluasi RPJM Daerah

Pasal 11

- (1) Rancangan akhir RPJM-D disusun oleh Bappeda dengan memperhatikan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rancangan akhir RPJM-D ditetapkan sebagai RPJM-D dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bappeda melakukan evaluasi pelaksanaan RPJM-D setiap paro waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan atas RPJM-D, maka Bappeda mengusulkan perubahan kepada Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1) Rancangan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai tugas dan fungsi SKPD berpedoman pada rancangan awal RPJM-D.
- (2) Rancangan Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program dan rencana kerja pembangunan.
- (3) Pencapaian sasaran setiap program dan rencana kerja Renstra SKPD merupakan tanggungjawab masing-masing SKPD.
- (4) Rancangan Renstra SKPD dimutakhirkan sesuai dengan RPJM-D dan kemudian ditetapkan menjadi Renstra SKPD dengan keputusan pimpinan SKPD.

BAB VI RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Rancangan awal RKP-D merupakan penjabaran dari RPJM-D disusun oleh Bappeda bersama SKPD dengan memperhatikan Renja SKPD.
- (2) Rancangan awal RKP-D memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan pembangunan dan pendanaannya secara indikatif.
- (3) Rancangan awal RKP-D disusun dengan memperhatikan evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya dan prakiraan kondisi masyarakat pada tahun yang direncanakan.
- (4) Rancangan awal RKP-D digunakan sebagai bahan utama Musrenbang Kabupaten.

Bagian Kedua
Rencana Kerja SKPD

Pasal 15

- (1) Renja SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai penjabaran Renstra SKPD dengan berpedoman pada RKP-D.
- (2) Renja SKPD memuat kebijakan dan strategi, program, kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif, yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan SKPD.

Bagian Ketiga
Musrenbang Tahunan

Pasal 16

- (1) Musrenbang Kabupaten diselenggarakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan Awal RKP-D dan Renja SKPD tahun berikutnya.
- (2) Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk sinkronisasi Renja antar SKPD dan dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
- (3) Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh SKPD, pemangku kepentingan pembangunan ditingkat Kabupaten.
- (4) Hasil Musrenbang Kabupaten digunakan sebagai masukan bagi Rancangan Akhir RKP-D.

Bagian Keempat
Penetapan dan Evaluasi Rencana kerja Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Rancangan akhir RKP-D disusun oleh Bappeda dengan memperhatikan hasil Musrenbang Kabupaten.
- (2) Rancangan akhir RKP-D ditetapkan sebagai RKP-D dengan Peraturan Bupati.
- (3) RKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyempurnakan Renja SKPD.
- (4) RKP-D menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Semua ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 01 Tanggal 3 Pebruari 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Januari 2006

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd
TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 01 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) dan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purbalingga.

2. Ruang Lingkup

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga yang meliputi Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purbalingga.

3. Pendekatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pendekatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purbalingga ini dilaksanakan melalui lima pendekatan seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

- (1) Politik;
- (2) Teknokratik;

- (3) Partisipatif;
- (4) Atas-bawah (top-down); dan
- (5) Bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan Kepala daerah. Oleh karena itu, penyusunan rencana pembangunan daerah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat proses pemilihan Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Propinsi kabupaten/Kota, kecamatan dan Desa.

4. Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan penyusunan yakni :

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelenggarakan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Peraturan Daerah ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan sebagai Peraturan

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Bupati, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah ditetapkan Peraturan Bupati.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

5. Sistematika.

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, Ketentuan Pealihan dan Ketentuan Penutup.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, “ asas tertib penyelenggaraan negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan

dalam pengendalian penyelenggara negara, " asas kepentingan umum " adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara, "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara, "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- | | | |
|---------|--------------|---|
| Pasal 3 | Ayat (1) | Yang dimaksud dengan fungsi pemerintahan pada ayat ini adalah fungsi pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan pelayanan umum. |
| | Ayat (2) | Sedangkan yang dimaksud dengan instansi vertikal pada ayat ini adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. |
| Pasal 4 | Cukup jelas. | |
| Pasal 5 | Ayat (1) | Dalam masa transisi penyusunan RPJP-D didasarkan pada rancangan awal RPJP Nasional. |
| Pasal 6 | Ayat (2) | Penyelenggaraan musrenbang jangka panjang daerah selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan atau menyerap aspirasi masyarakat terkait antara lain DPRD, asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat, dan pemuka agama serta kalangan dunia usaha. |
| Pasal 7 | Cukup jelas. | |
| Pasal 8 | Ayat (1) | Cukup jelas |
| | Ayat (2) | Pembahasan perubahan materi RPJP bersama DPRD dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Peraturan Tata tertib DPRD. |
| Pasal 9 | Cukup jelas. | |

Pasal 10	Ayat (2)	Penyelenggaraan musrenbang jangka menengah daerah selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan atau menyerap aspirasi masyarakat terkait antara lain DPRD, asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat, dan pemuka agama serta kalangan dunia usaha.
Pasal 11	Cukup jelas.	
Pasal 12	Cukup jelas.	
Pasal 13	Ayat (1)	Renstra SKPD disusun untuk kurun waktu yang sama dengan kurun waktu RPJM-D Kabupaten.
Pasal 14	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Yang dimaksud dengan kerangka ekonomi daerah dalam ayat ini adalah gambaran umum perekonomian daerah secara makro.
Pasal 15	Ayat (2)	Yang dimaksud bersifat indikatif adalah informasi baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen ini, merupakan indikasi yang akan dicapai dan bersifat tidak kaku sesuai dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah.
Pasal 16	Ayat (1)	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.	
Pasal 18	Cukup jelas.	
Pasal 19	Cukup jelas.	
Pasal 20	Cukup jelas.	